



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2018/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, Lahir di Manado, 19 September 1986 (umur 31 Tahun), Golongan Darah (-), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan tiada, Pendidikan SD,, Alamat Kelurahan Bailang Lingkungan VI (rumah Kel. Mangunpaus), Kecamatan Bunaken, Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan :

Tergugat, Lahir di Manado, 15 Maret 1985, (Umur 33 Tahun), Golongan Darah (-), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kelurahan Bailang Lingkungan VI (rumah Kel. Takumansang-Mandak), Kecamatan Bunaken, Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 142/Pdt.G/ 2018/PA.Mdo., tanggal 19 Maret 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2003, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunaken, Kota Manado, sebagaimana

Hal. 1 dari 12 hal. Ptsn. No. 142/Pdt.G/2018/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termuat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor : B-077/Kua.23.05.01/PW.00/04/2018, tertanggal 9 April 2018;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejak; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan, kemudian ke rumah sendiri, dan sempat juga pisah rumah selama 3 tahun kemudian rujuk dan tinggal di rumah saudara Penggugat;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing Anak I, laki-laki, umur 13 tahun dan Anak II, laki-laki, umur 6 tahun, anak pertama tinggal bersama Penggugat sedangkan anak kedua tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa sekitar 1 tahun setelah menikah yaitu di tahun 2004 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yakni minum minuman keras, bahkan setiap pulang ke rumah dalam keadaan mabuk berat kerap melakukan KDRT dengan memukul dan menyiksa Penggugat sampai luka-luka;
 - b. Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat, berupa makian hinaan, Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai;
 - c. Bahwa pernikahan Tergugat kerap lalai menafkahi keluarga, sehingga orang tua Penggugatlah yang sering membantu untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama ini;
 - d. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tercipta rumah tangga yang baik sebab telah hidup berpisah selama 5 bulan, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 12 hal. Ptsn. No. 142/Pdt.G/2018/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa puncak perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2017 dikarenakan segala permasalahan rumah tangga tersebut pada poin 4 di atas, maka sejak itu hubungan rumah tangga menjadi semakin renggang dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 5 bulan lamanya;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa pada saat akad nikah Tergugat telah membaca sumpah talak talak diantaranya menyatakan, apabila Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 tahun berturut-turut atau tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama 3 bulan lamanya, atau menyakiti badan Penggugat, atau membiarkan Penggugat selama 6 bulan lamanya, dan perbuatan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat membayar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Tergugat, jatuhlah talak satu Tergugat kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat laklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 12 hal. Ptsn. No. 142/Pdt.G/2018/PA.Mdo



SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilannya yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunaken, Kota Manado, Nomor Nomor : B.12/Kk.23.05.01/Pw.00/04/2018, tertanggal 9 April 2018, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.;

B. Saksi-saksi :

1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bailang, Lingkungan VI, Kecamatan Bunaken, Kota Manado; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suaminya;

Hal. 4 dari 12 hal. Ptsn. No. 142/Pdt.G/2018/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan November 2017, sebelumnya Penggugat dan Tergugat sudah sering berpisah, setelah itu rukun kembali;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun satu tahun setelah pernikahan sudah sering terjadi pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat bahkan sampai berdarah dan suka memaki dengan kata-kata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan di Kelurahan Bailang, Lingkungan VI, Kecamatan Bunaken, Kota Manado; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, menikah pada tahun 2003 serta telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan November 2017, namun sebelumnya sering berpisah kemudian rujuk kembali;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun satu tahun setelah pernikahan sudah sering terjadi pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat bahkan sampai berdarah dan suka memaki dengan kata-kata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat peminum minuman keras, bahkan sering minum minuman keras di rumah saksi;
 - Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Hal. 5 dari 12 hal. Ptsn. No. 142/Pdt.G/2018/PA.Mdo



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan suatu halangan yang sah; Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 149 R.Bg., serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, penyebabnya karena :

- Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yakni minum minuman keras, bahkan setiap pulang ke rumah dalam keadaan mabuk

Hal. 6 dari 12 hal. Ptsn. No. 142/Pdt.G/2018/PA.Mdo



berat kerap melakukan KDRT dengan memukul dan menyiksa Penggugat sampai luka-luka;

- Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat, berupa makian hinaan, Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai;
- Bahwa pernikahan Tergugat kerap lalai menafkahi keluarga, sehingga orang tua Penggugatlah yang sering membantu untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama ini;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tercipta rumah tangga yang baik sebab telah hidup berpisah selama 5 bulan, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunaken, Kota Manado, Nomor : B-077/Kua.23.05.01/PW.00/04/2018, tertanggal 09 April 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai, sehingga berdasarkan bukti P tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi masing-masing Saksi I dan Saksi II keterangannya telah saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah sejalan dan atau mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, selain itu pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim menilai pihak Tergugat tidak membantah dan atau tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta hal-hal yang terungkap di depan persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 7 dari 12 hal. Ptsn. No. 142/Pdt.G/2018/PA.Mdo



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakibat keduanya telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Bahwa Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk-mabukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat bahkan sampai berdarah dan suka memaki dengan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan kenyataan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar per damai dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil dan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fakta-fakta di atas, terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis Hakim, telah menunjukkan ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan atau telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sudah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya

Hal. 8 dari 12 hal. Ptsn. No. 142/Pdt.G/2018/PA.Mdo



kepada para pihak berperkara, melainkan juga kepada para keluarga dari masing-masing pihak, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan :

1. Firman Allah swt. Q.S. Al-Nisa', ayat 130 :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُعْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Terjemahnya :

“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.

2. Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

3. Doktrin hukum Islam dalam Kitab *Figh al-Sunnah*, Juz II, halaman 29 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya :

“Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlaratkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in”.

4. Doktrin hukum dalam Kitab *Ahkam al-Qur'an*, Juz II hal. 405 sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 9 dari 12 hal. Ptsn. No. 142/Pdt.G/2018/PA.Mdo



Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek.

Hal. 10 dari 12 hal. Ptsn. No. 142/Pdt.G/2018/PA.Mdo



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugrah Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 376.000,-(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis 24 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadan 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Rahmat, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Satrio AM. Karim dan Drs. Nasaruddin Pampang sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan Rahmawati, S.H., M.H., sebagai Panitera, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,
ttd
DRS. RAHMAT, M.H.

Hakim Anggota I,
ttd
DRS. SATRIO AM. KARIM

Hakim Anggota II,
ttd
DRS. NASARUDDIN PAMPANG

Panitera Pengganti,
ttd
Rahmawati, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

Hal. 11 dari 12 hal. Ptsn. No. 142/Pdt.G/2018/PA.Mdo



1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	285.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
<hr/>			

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO
PANITERA,
ttd
Dra. VAHRIA

Hal. 12 dari 12 hal. Ptsn. No. 142/Pdt.G/2018/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)